



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5737104

Laman: www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMDIKBUD NOMOR: 1467 / H / KU / 2013

TENTANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama Kemdikbud dan Kepala Pusat - Pusat
2. Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Direktur Politeknik Negeri
3. Koordinator Kopertis
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Pegawai Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – Cuma dan fasilitas lainnya;
3. Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penjelasan Pasal 4 ayat 8, **Setiap PNS dilarang** menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
4. Dalam melaksanakan tugas pegawai Inspektorat Jenderal sepenuhnya dibiayai dengan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Berkaitan dengan hal – hal tersebut, diminta seluruh unit kerja/satuan kerja untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, serta **tidak memberikan gratifikasi** dalam bentuk apapun dan tidak memfasilitasi petugas Itjen (pejabat struktural, auditor, dan staff selama pelaksanaan tugasnya).

Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

1 Maret 2013

Inspektur Jenderal,

Haryono Umar

NIP. 196009081983021001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan;
3. Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan;
4. Staff Ahli Mendikbud.